

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelola perusahaan *go public* sebagai manajemen yang wajib menyampaikan laporan keuangan dan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah di audit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban dan penyampaian informasi keuangan dari suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, baik eksternal maupun internal (Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiawan dan Aryani (2014)). Sehingga, pihak prinsipal memerlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen.

Akuntan publik berperan penting untuk suatu perusahaan, terutama dalam mengaudit laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Akuntan publik sebagai pihak yang independen bertugas memastikan bahwa laporan keuangan tersebut wajar dan dapat dipercaya serta menampilkan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan posisi keuangan suatu perusahaan Sulistiarini dan Sudarsono (2012). Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika melakukan audit. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi keputusannya, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit tanpa ada campur tangan pihak lain Wijayani dan Januarti (2011).



Pergantian auditor berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson salah satu KAP besar yang masuk dalam golongan lima KAP terbesar didunia (*the Big Five*), yaitu gagal mempertahankan independensinya terhadap klien Enron. Hal ini terjadi karena keterlibatan Arthur Anderson dalam manipulasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan minyak besar di Amerika, Enron, yang melahirkan skandal *The Sarbanes Oxley Act (SOX)* tahun 2002 Suparlan dan Andayani (2010).

Dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang dilakukan secara periodik. Bukti perhatian pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” menyempurnakan peraturan yang sudah ada. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan

publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Manfaat adanya rotasi KAP adalah meningkatkan lingkungan kompetitif audit akibat meningkatnya kebutuhan akan jasa audit pada perusahaan-perusahaan *go public* maupun yang *non-go public*, dan mengurangi biaya audit. Perusahaan mempunyai banyak pilihan KAP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga adanya pilihan biaya audit (mencari KAP dengan *audit fee* yang lebih murah) Prastiwi (2009) dalam Utomo (2014).

Pergantian KAP dapat bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian wajib (*mandatory*) dilakukan karena ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban rotasi auditor. Sedangkan pergantian sukarela (*voluntary*) dilakukan apabila klien mengganti auditornya, ketika tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor. Apabila perusahaan mengganti auditor secara sukarela (*voluntary*) maka perlu dipertanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian KAP. Adapun faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien, antara lain: pergantian manajemen, kesulitan keuangan perusahaan, presentase perubahan ROA, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* dan sebagainya. Kemudian dari sisi auditor, antara lain: opini auditor, tipe KAP, *fee* audit, kualitas audit dan sebagainya Nuryanti (2012).

Pergantian manajemen diputuskan pada rapat umum pemegang saham yang berhenti karena kemauannya sendiri, sehingga pemegang saham harus

mengganti manajemen yang baru, yaitu direktur utama atau CEO. Dengan adanya CEO yang baru, mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan juga pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2010). Menurut Sharifah *at al.* (2012) dalam Pradipta dan Septiyani (2014) manajemen yang baru biasanya tidak puas dengan kualitas dan *cost* dari auditor sebelumnya, sehingga melakukan pergantian auditor. Manajemen yang baru akan mencari auditor yang sesuai dengan kebijakan serta praktik akuntansi yang diinginkan oleh manajemen baru. Dapat disimpulkan bahwa adanya pergantian manajemen akan menyebabkan klien memilih auditor yang baru dengan kualitas yang lebih baik serta sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wijayanti (2010), Wijayani dan Juniarti (2011) bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor.

Opini audit merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pergantian KAP. Pentingnya informasi yang disajikan oleh pihak auditor sebagai pihak independensi ketika melakukan audit atas suatu laporan keuangan perusahaan yang menitik beratkan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan mengecek apa yang terjadi kecurangan atau tidak. Jenis opini wajar tanpa pengecualian (WTP) biasanya kurang diinginkan oleh setiap perusahaan klien dan tidak begitu memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan sehingga manajemen melakukan pergantian KAP (Chow and Rice 1982 dalam Satriawan dan Kurnia 2014). Opini selain wajar tanpa pengecualian biasanya akan mempengaruhi harga

saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajemen. Jika suatu KAP tidak dapat mengeluarkan opini, maka perusahaan klien cenderung memilih melakukan pergantian KAP yang mungkin kedepannya akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (Tandirerung, 2006 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007).

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kualitas baik kegiatan ekonominya secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam Nabila, 2011). Wijayanti (2010) dan Putra (2014) melakukan penelitian dan memberikan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan Prastiwi dan Wilsya (2009) memberikan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Ukuran klien merupakan ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Suatu perusahaan akan menggunakan KAP yang sesuai dengan kemampuan dalam membayar biaya audit Suparlan dan Andayani (2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012) memberikan hasil bahwa ukuran klien dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sinason, et al (2001) dalam Wijayani dan Januarti (2011) bahwa variabel ukuran klien dan tingkat pertumbuhan klien mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Kurnia (2014) karena banyaknya pihak-pihak yang mendukung atau tidak mendukung terkait adanya independensi auditor dalam masalah pergantian auditor. Motivasi lainnya dari peneliti ini untuk melakukan pengujian ulang terhadap konsistensi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Kurnia (2014) tetapi mengganti variabel Ukuran KAP. Hal ini menyatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah ukuran KAP, pergantian manajemen, opini audit dan *share growth*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu periode penelitian, menghilangkan variabel ukuran KAP, serta penambahan satu variabel independen yaitu ukuran klien. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2012, sedangkan periode penelitian ini tahun 2012-2014.

Alasan peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan klien karena ukuran perusahaan klien yang besar memiliki kompleksitas usaha, dan peningkatan sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, sehingga permintaan yang sangat tinggi bagi perusahaan audit independen untuk mengurangi biaya keagenan. Hal ini didukung dengan penelitian Suparlan dan Andayani (2010), Sugiarti (2013), Juliantari dan Rasmini (2013) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap pergantian auditor.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah Opini Audit berpengaruh negatif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel bebas, yaitu : pergantian manajemen perusahaan, opini audit, pertumbuhan perusahaan dan ukuran klien.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh positif pergantian manajemen terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Menguji pengaruh negatif opini audit terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Menguji pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Menguji pengaruh positif ukuran klien terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta menjadi referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor dan sebagai pembuktian atas teori yang sudah ada.
2. Menjadi bahan informasi profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan.
3. Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai alasan dibalik perusahaan melakukan pergantian auditor.